



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN :2745-7761

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN. TLK)**

**ISA ANSARI**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan  
E-Mail : [isaansari2000@gmail.com](mailto:isaansari2000@gmail.com)

### ***ABSTRAK***

*Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK) ? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK) ? Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif atau penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para serjana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Dalam penerapan putusan hakim dalam pengenaan sanksi tindak pidana perjudian Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN Als PUDIN Bin YASRI (Alm), terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “PERJUDIAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Dakwaan kesatu kami dan Dalam pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.*

***Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Perjudian***



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>1</sup> Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang- undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-undang. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian bagi masyarakat, adalah salah satu bentuk permainan yang sangat digemari dan marak dalam kehidupan bermasyarakat, karena permainan judi dianggap mengandung nilai hiburan. Bentuk perjudian diatur didalam buku II KUHP , karena perjudian termasuk sebagai kejahatan. Perjudian bagi masyarakat umum dapat menimbulkan problem sosial yang bertentangan dengan agama, hukum dan Pancasila. Perjudian berdampak buruk bagi individu itu sendiri, keluarga maupun terhadap masyarakat. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Kasus perjudian di wilayah daerah Kabupaten Kuantan Singingi marak kembali sejak tahun kemaren 2020. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wib saksi Kopri Naldy dan saksi Wahyu Kuantari (masing-masing merupakan anggota Polres Kuantan Singingi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kuantan Singingi ada 1 (satu) orang yang diduga melakukan perjudian jenis Togel Online atau sie jie, berdasarkan informasi tersebut saksi Kopri Naldy dan saksi Wahyu Kuantari langsung

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 8



melakukan penyelidikan dan menjumpai terdakwa sekira pukul 18.30 wib berjalan keluar dari warung di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang terlihat selesai bermain perjudian jenis Togel Online atau sie jie, kemudian saksi Kopri Naldy dan saksi Wahyu Kuantari langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap barang barang milik terdakwa dan dijumpai barang bukti berupa uang sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti tranfer, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 Pro warna Gold dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru. Kemudian terdakwa beserta barang buktidibawa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut

Perjudian togel yang dilakukan secara online,oleh terdakwa memenuhi definisi perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sebab keuntungan hanya didasarkan pada peruntungan semata. Hal tersebut tentunya dilakukan secara online dengan memilih server dan tempat atau warnet yang dijadikan sebagai tempat berjudi. Selain mudah juga aman dari jangkauan pihak yang berwenang (kepolisian) daripada judi yang dilakukan secara konvensional. Inilah yang menjadikan judi togel online belum begitu efektif penanggulangannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Perumusan yang dirumuskan dalam penelitian ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK) ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dapat dalam rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Yang Ingin Dicapai Dalam Penulisan Laporan Skripsi Tentang Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan perjudian Di Kabupaten Kuantan Singingi Ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat teoritis

Penulis berharap dengan adanya penulisan ini agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran atau menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam



bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang Penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah khususnya, sehingga penulisan laporan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut maupun bagi mahasiswa yang ingin mempelajari guna menambah wawasan pengetahuannya mengenai hukum pidana.

2) **Manfaat Praktis**

Penulis berharap dengan adanya penulisan laporan skripsi ini agar dapat menjadi masukan, pedoman, dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan sebagai masukan bagi masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum dalam penegakan Hukum di Indonesia. Serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tindak Pidana**

Pada pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang telah disebut dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Istila tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut dapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

### **2. Teori Perjudian**

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah<sup>2</sup>: “Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”.

Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang.

## **F. KERANGKA KONSEPTUAL**

- 1. Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.<sup>3</sup>
- 2. Tindak Pidana** adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya,

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 479.

<sup>3</sup> M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya, 2009, Hal, 651



dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>4</sup>

3. **Perjudian** Merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.<sup>5</sup>
4. **Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN. TLK** adalah Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang tindak pidana perjudiani.<sup>6</sup>

## G. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian *Normatif* atau penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para serjana

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

### c. Objek Penelitian

Dalam objek penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data sesuai kegunaan dan tujuan tertentu.

### d. Analisa Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

## TINJAUAN UMUM

### A. Pengertian Hukum Pidana

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiasiakan

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana*, Rineka Cipta, Surabaya,2000, hal 212

<sup>5</sup> Kartono 2007.

<sup>6</sup> Nomor 142/Pid.B/2020/PN Tlk



manusia dalam masyarakat.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK)**

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan. Faktor-faktor tersebut menurut Loebby Luqman, meliputi:<sup>8</sup>

<sup>7</sup> O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

<sup>8</sup> M.Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93



- a. Raw in-put, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya.
- b. Instrumental input, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal.
- c. Environmental input, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

Seperti putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana Perjudian tahun 2020 yaitu:

Perbuatan Terdakwa Syarifudin als Pudin Bin Yasri (Alm), terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **“PERJUDIAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP .

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **1. Barang siapa**

Dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Syarifudin als Pudin Bin Yasri Alm dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan. Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Unsur Barang Siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;



**2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

Terhadap unsur ini bukanlah merupakan unsur kumulatif melainkan alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Pertimbangan yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Kemudian pengertian “Dengan sengaja” KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya.

Kemudian yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam Kronologis penangkapan Terdakwa bermula dari Tim Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ada 1 (satu) orang melakukan perjudian jenis togel online atau sie jie, kemudian Tim Kepolisian melakukan penyelidikan. Selanjutnya menangkap Terdakwa pada pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan di depan warung kopi tersebut. Lalu Terdakwa dilakukan interogasi yang mana Terdakwa sudah bermain judi togel online lebih kurang selama 1(satu) tahun.

Cara Terdakwa bermain judi togel online adalah orang yang memesan angka bisa langsung datang kemudian memesan angka yang akan di pasang dan menyerahkan uang tunai, ada juga memesan angka via deposit rekening ke rekening kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim pesan angka tersebut ke akun Bandar judi togel online serta Pesanan angka dari pemesan angka kalau judi togel Singapore terakhir kali dikirim pada pukul 17.00 Wib ke akun judi togel online Singapore dan kalau judi togel Hongkong terakhir dikirimkan Terdakwa pada pukul 22.00 Wib.

Orang yang memesan angka kepada Terdakwa lebih kurang 400 (empat ratus) orang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk bermain judi togel online dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan angka judi togel online lalu kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa.



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN :2745-7761

Berdasarkan data tersebut karena Terdakwa tanpa izin yang sah telah menerima baik pesanan judi togel singapore maksimal jam 17.00 Wib dan judi togel Hongkong maksimal jam 22. Wib maupun uangnya secara tunai dan melalui rekening BRI dari pemesan dengan jumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang lalu Terdakwa mengirim pesan angka tersebut ke akun Bandar judi togel online serta Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan angka judi togel online lalu kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian” telah terpenuhi menurut hukum.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK)**

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Kemudian terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai pembuktian tindak pidana melainkan keringanan hukum maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan seadilnya sebagaimana diputuskan dalam amar putusan.

Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sebagai berikut

Pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum. Pertimbangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang pertama saksi Korpri Naldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama Brigadir Dua Sdr. Wahyu Kuantari serta Tim Opsnal menangkap Sdr. Syarifudin Als Pudir Bin Yasri Alm (Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama Brigadir Dua Sdr. Wahyu Kuantari serta Tim Opsnal menangkap Sdr. Syarifudin Als Pudir Bin Yasri Alm (Terdakwa) di depan warung kopi dimana Terdakwa sedang berjalan baru selesai bermain perjudian togel online di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi kemudian pada saat saksi dan rekan saksi serta Tim Opsnal menangkap Terdakwa ditemukan Uang sejumlah Rp.461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang



pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer / Deposito Bank BRI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Biru kemudian cara saksi dan rekan saksi serta Tim Opsnal menangkap Terdakwa adalah dengan cara pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi yang bernama Brigadir DuaWahyu Kuantari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ada 1 (satu) orang melakukan perjudian jenis togel online atau sie jie, kemudian saksi dan rekan saksi serta Tim Opsnal melakukan penyelidikan. Selanjutnya menangkap Terdakwa pada pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan di depan warung kopi tersebut kemudian menurut keterangan Terdakwa setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa sudah bermain judi togel on line lebih kurang selama 1 (satu) tahun.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yaitu

1. Dalam penerapan putusan hakim dalam pengenaan sanksi tindak pidana perjudian Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN Als PUDIN Bin YASRI (Alm), terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "*PERJUDIAN*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Dakwaan kesatu kami.
2. Dalam pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan.

### **B. Saran**

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalm skripsi ini yaitu:

1. Dalam hal pemberian pidana diharapkan agar Majelis Hakim untuk lebih memberatkan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa perkara perjudian agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku perjudian yang mana hal ini akan



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN :2745-7761

- merusak generasi bangsa.
2. Perlu adanya pengawasan secara menyeluruh yang dilakukan oleh kepolisian dalam melaksanakan kegiatannya patroli terhadap warung-warung maupun tempat keramaian agar dalam kasus perjudian dapat terhindar dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Charzawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asrul Azis, 2012, “Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi,” *Jurnal Ilmiah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Asrul Azis, 2012, “Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi,” *Jurnal Ilmiah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Azania,2013.“ Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan. Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- Legendsinclay.com, 15 Agustus 2015, *Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online*, dalam <http://legendsinclay.com> , diunduh Senin, 27 Juni 2022
- Majda El. Muhtaj, 2005.*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Marcy Marlando, “*Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*,” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011).
- Ni'matul Huda,2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press
- Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, “*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), (2015).
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers
- Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya.
- Teguh Prasetyo,2016. *HUKUM PIDANA*, Rajawali Pers, Jakarta.



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN :2745-7761

## **B. PERATURAN PERUNDANG -UNDDNGAN**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  
Undang-Undang No. 7 Tahun 1974  
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954

## **C. WEBSITE/JURNAL**

Marcy Marlando, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet,” DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011), hlm. 96  
Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, “Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB),” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1), (2015)  
<http://legendsinclair.com> ,Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online, diunduh Senin, 27 Juni 2023